



PUTUSAN

Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Adam, S.H.I dan Nandang Rusmana, S.S.y, Advokat yang beralamat di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT 01 RW 16 Singasari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3396/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 07 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Tasikmalaya, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 07 Juli 2022, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah terhadap Termohon pada tanggal 31 Maret 2005 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxxx
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal dan berumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kampung xxxxten Tasikmalaya, dan telah berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan kurang-lebih 17 tahun, selanjutnya sekira bulan Januari 2017 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Mei 2017 hingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Termohon tidak menerima besaran nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon karena pada saat itu Pemohon di PHK dari tempat kerja Pemohon;
5. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon berdiam di rumah orang tua Pemohon di Kampung Sawati RT 002 RW 002 desa Cipondok Kecamatan Sukaresik kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya tetapi masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm



yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP. no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **xxx** ikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon **xxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Nur Adam, S.H.I dan Nandang Rusmana, S.S.y, ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmlaya dengan Nomor 3396/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 07 Juli 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon melalui pengumuman media massa telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxx 06 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 31 Maret 2005 atas nama Uus Samsul Bin Nono dan Sitti Alfa Binti Pariusi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. xxxxx xxxxx yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman sejawat Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di Kampung xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 tahun lamanya karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaannya;
 - Bahwa sebelum Termohon meninggalkan Pemohon, saksi pernah melihat adanya perseselisihan antara Pemohon dan Termohon karena saksi sering berkunjung ke rumah saksi ;
 - Bahwa penyebab perselisihan ketika itu masalah keuangan karena pada saat itu Pemohon di PHK dari tempat kerja Pemohon;

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saat ini Pemohon sudah bekerja lagi di Papua;
2xxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sejawat Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di xxxxx Tasikmalaya dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon saksi sering melihat adanya perselisihan karena masalah keuangan yang kurang karena Pemohon terkena PHK dari pekerjaannya;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon, bahkan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon telah bekerja lagi di Papua;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Pemohon di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 3396/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 07 Juli 2022, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat sebagai kuasa hukum telah terpenuhi, oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pernah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon karena pada saat itu Pemohon di PHK dari tempat kerja Pemohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2), serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi surat keterangan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang, oleh karenanya Majelis menilai bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti otentik, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 31 Maret 2005

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah termasuk orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah selama 5 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu adalah rumah tangga yang telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 21 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Darul Palah sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Ketua Majelis

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	345.000,00
--------	-----	------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)